



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Imam Bonjol Gedung Boncal Lt.II, Kelurahan Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el bakesbangpol@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 01/BAKESBANGPOL/SK/01/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKOM), PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPKEU), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA PELAKSANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- Menimbang** : a. Bahwa dalam mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKEU), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.
- b. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM), Pejabat Penata Keuangan (PPKEU), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025. Pada poin a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bnagsa dan Politik (Berita daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 622);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
14. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKEU), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
 2. Melapor Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksana Kegiatan.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

HERRY AKHRIZAL, ST
REMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19730823 200312 1 004

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Anambas;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 01/BAKESBANGPOL/SK/01/2025
Tanggal : 15 Januari 2025

**DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKOM)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	HERRY FAKHRIZAL, S.T NIP. 19730823 200312 1 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pembuat Komitmen	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2025

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik,



Herry Fakhrizal S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730823 200312 1 004

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 01/BAKESBANGPOL/SK/01/2025
Tanggal : 15 Januari 2025

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPKEU) DAN
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	MUZNI ALAMSYAH, S.IP NIP. 19951218 202012 1 006	Penata Muda TK. I (III/b)	Analisis Organisasi Masyarakat	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKEU)	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2025
2.	MIMIYATI ALI, S.I.P NIP. 19850522 201406 2 004	Penata Muda (III/a)	Analisis Politik Dalam Negeri	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2025

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik,



Henry Fakhrizal S.T
Henry Fakhrizal S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19730823 200312 1 004

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas
 Nomor : 01/BAKESBANGPOL/SK/01/2025
 Tanggal : 15 Januari 2025

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	KET
1.	RUZIANA NAPIAH, S.Sos., MPA NIP 19860208 201001 2 009	Penata TK.I (III/d)	A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2025
			I.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
			2.	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
			II.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
			III.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		

			3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
			4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
			5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
			IV.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
			2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			3.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
			V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		
			2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
			2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
2.	DAHLIA HARISA, S.E NIP 19721108 200212 2 006	Penata TK.I (III/d)	B.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2025
			I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang		

			Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
			1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
			2. Pembentukan Paskibraka		
			C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA		
			I. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
			1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
			2. Pelaksanan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasiitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
3.	SUCIPNORIADI, S.H NIP 19811125 200604 1 018	Pembina (IV/a)	D. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2025
			I. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang		

				Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
			1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
4.	SARDIAN, S.Ag NIP 19691005 201406 1 003	Penata Tk. I (III/d)	E. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	I. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2025
			1.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.		

Kepala Badan
 Kesatuan Bangsa Dan Politik,



 Herry Fakhrizal S.T
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 19730823 200312 1 004